



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon : (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website : <http://fk.uns.ac.id>, Email : [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 93 /UN27/KP/2016

Tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PROFESIONAL SEBAGAI PENGUJI UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) OSCE PERIODE AGUSTUS 2016  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN AJARAN 2016/2017**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) OSCE Periode Agustus 2016 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu dilaksanakan uji kompetensi dengan metode OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) OSCE Periode Agustus 2016 tanggal 27 Agustus 2016, pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu diangkat Dosen Profesional sebagai Penguji;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Stándar Pendidikan Profesi Dokter;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN.27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROFESIONAL SEBAGAI PENGUJI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) OSCE PERIODE AGUSTUS 2016 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AJARAN 2016/2017.
- Pertama : Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Profesional Sebagai Penguji Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) OSCE Periode Agustus 2016 Pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Ajaran 2016/2017.
- Kedua : Memberikan honorarium menguji berdasarkan jumlah mahasiswa yang diuji sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa sebanyak 14 orang per sesi ujian, yang dibebankan



pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret alokasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2016 dan/atau anggaran lain yang sah, sesuai ketentuan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 5 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 02 AUG 2016,  
Dekan,



Prof. Dr. Hartono, M.Si.  
NIP 196507271997021001

Tembusan :

1. Pejabat terkait di lingkungan FK- UNS
2. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan